



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romadhan Als Doni Bi Ahmad Madun
2. Tempat lahir : Selatpanjang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/19 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rintis Gang Pinang RT 002 RW 001 Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Romadhan Als Doni Bi Ahmad Madun ditangkap pada tanggal 7 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/18/IX/2022/Reskrim tanggal 7 September 2022;

Terdakwa Romadhan Als Doni Bi Ahmad Madun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Romadhan Als Doni Bin Ahmad Madun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan elanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Romadhan Als Doni Bin Ahmad Madun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink dengan motif bunga-bunga;
 2. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 3. 1 (satu) belai jilbab pasmina warna merah maron;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Romadhan Als Doni Bin Ahmad Madun, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan September tahun 2022, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Rintis Gang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Azura Als Zura (korban) kerumahnya di Desa Topang Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dibawa ke Selatpanjang dengan tujuan untuk mengambil surat cerai Saksi Azura Als Zura dengan suaminya terdahulu, sesampainya di Selatpanjang pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura bersama-sama mengambil surat cerai tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Azura Als Zura untuk menginap dirumah Terdakwa, karena perjalanan kerumah Saksi Azura Als Zura cukup jauh kemudian Saksi Azura Als Zura memutuskan untuk menginap dirumah Terdakwa. Setelah beberapa hari menginap dirumah Terdakwa pada tanggal 04 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura baru selesai pulang jalan-jalan dan pulang kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi Azura Als Zura duduk-duduk didepan rumah bersama dengan Saksi Diva yang pada saat itu sedang berada dirumah tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Azura Als Zura untuk masuk ke dalam rumah, namun pada saat itu Saksi Azura Als Zura tidak menghiraukan Terdakwa, lalu Saksi Diva menyuruh Saksi Azura Als Zura untuk masuk ke dalam rumah, pada saat Saksi Azura Als Zura masuk ke dalam rumah Terdakwa tiba-tiba emosi dan mengatakan kepada Saksi Azura Als Zura “kamu tidak menghargai saya sebagai pacarmu, malah mendengarkan orang lain”, selanjutnya Terdakwa langsung menarik baju Saksi Azura Als Zura secara paksa hingga baju Saksi Azura Als Zura terbuka dan bahu sebelah kiri Saksi Azura Als Zura mengalami luka cakar karena terkena kuku Terdakwa, kemudian Terdakwa menarik paksa Saksi Azura Als Zura untuk masuk ke dalam kamar, sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mencekik leher Saksi Azura Als Zura dan menampar pipi sebelah kanan Saksi Azura Als Zura sebanyak 3 (tiga) kali serta Terdakwa juga meninju mata Saksi Azura Als Zura sebanyak 1 (satu) kali, setelah meninju mata Saksi Azura Als Zura Terdakwa juga menendang paha kiri Saksi Azura Als Zura. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pipi Saksi Azura Als Zura mengalami bengkak dan mata

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Azura Als Zura juga mengalami memar serta paha sebelah kiri Saksi Azura Als Zura menjadi bengkak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Azura Als Zura meminta agar Terdakwa mengantarkan Saksi Azura Als Zura pulang kerumahnya di Desa Topang, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan mendorong Saksi Azura Als Zura hingga pinggang Saksi Azura Als Zura terkena pintu rumah dan mengalami memar, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Sunarto yang merupakan ayah Saksi Azura Als Zura datang menjemput Saksi Azura Als Zura yang mana pada saat dijemput oleh Saksi Sunarto, Saksi Azura Als Zura dalam keadaan ketakutan dan menangis;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/UPT RSUD-YANMED/SVR/4500.1, tanggal 06 September 2022 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditandatangani oleh dr. Prayogo selaku Dokter Pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, memar pada wajah dan badan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIVA ANGGRYANI ALS DIVA BINTI NOR WIWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB disebuah rumah di Jalan Rintis Gg. Pinang Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa saat itu, Saksi mendengar Terdakwa berkelahi dengan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto di ruang tamu namun ibu Terdakwa mengatakan tidak usah ikut campur urusan mereka berdua;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebabnya adalah Terdakwa emosi lantaran menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah namun tidak dilakukan oleh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto baru kembali jalan-jalan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk masuk ke dalam rumah namun Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto tidak mau masuk ke dalam rumah, Saksi pun meminta hal yang sama namun Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto tidak menjawab sama sekali dan hanya diam sambil menundukkan kepala;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto adu mulut dan Saksi juga mendengar Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menangis setelah mereka berkelahi tersebut;
- Bahwa Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto telah tinggal di rumah Terdakwa lebih kurang selama 1 (satu) minggu. Bahwa di rumah Terdakwa tinggal bersama-sama pula ibu, adik-adik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto mengalami bengkok dan memar dibagian mata sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto sebelum kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. AZURA ALS ZURA BINTI SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa merupakan pacar Saksi;
- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dan Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rintis Gg. Pinang, Terdakwa memukul (meninju) dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, metampar sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian saya menendang dengan kaki kanan dan mencekik dengan menggunakan tangan kanan, karena emosi lantaran menurutnya Saksi tidak menuruti kata-katanya dan lebih mendengar orang lain. Kejadian berikutnya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, yang saat itu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong Saksi dengan menggunakan tangannya sehingga pinggang Saksi mengenai pintu sehingga memar lantaran Saksi mengatakan hendak pulang ke rumah Saksi namun Terdakwa tidak memperbolehkan hal tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Masjid RT 003 RW 010 Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menemani Saksi ke Selatpanjang mengambil surat cerai Saksi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Terdakwa langsung mengambil surat cerai lalu pergi ke rumah Terdakwa dan berniat menginap disana selama 1 (satu) hari. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Terdakwa baru kembali jalan-jalan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah namun tidak Saksi dengarkan. Pada saat Sdr. Diva, pacar adik Terdakwa, menyuruh Saksi masuk barulah Saksi masuk;

- Bahwa saat hendak masuk, Terdakwa tiba-tiba emosi dan mengatakan "kamu tidak menghargai saya sebagai pacar mu dan malah mendengar kata-kata orang", lalu Terdakwa menarik Saksi ke dalam rumah dan menarik baju Saksi secara paksa sampai terbuka sehingga mengakibatkan bahu kiri Saksi mengalami luka cakar terkena kuku Terdakwa, membawa Saksi ke kamar Terdakwa, mencekik leher, menampar pipi sebanyak 3 (tiga) kali, meninju mata sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang paha kiri Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi hendak kembali ke kampung karena Terdakwa juga mau berangkat ke Malaysia untuk bekerja, namun Terdakwa emosi mengetahui keinginan Saksi untuk kembali ke kampung lalu Terdakwa mendorong Saksi sehingga pinggang Saksi terkena pintu dan memar;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB, Sdr. Sunarto, bapak Saksi dan beberapa orang keluarga serta tetangga datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput Saksi, dan saat itu Terdakwa langsung kabur lewat pintu belakang;

- Bahwa bapak Saksi lah yang membawa Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebing Tinggi;

- Bahwa Saksi telah tinggal di rumah Terdakwa selama 8 (delapan) hari;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami bengkok di pipi sebelah kiri dan memar di bagian mata sebelah kiri, luka cakar di bahu kiri serta memar di bagian punggung;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan namun Terdakwa emosi karena Saksi tidak menuruti kata-katanya dan tidak mengizinkan Saksi untuk pulang ke rumah orang tua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. dr. Prayogo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan visum terhadap Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;
- Bahwa Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto mengatakan mengalami pemukulan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto datang ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD);
- Bahwa Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menceritakan Terdakwa ada memukulnya karena Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto tidak diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa sebelum pemeriksaan, kondisi Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto dalam keadaan normal dan nadinya juga normal;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar yang Saksi lakukan, maka diketahui terdapat bengkok pada pelipis kiri sewarna kulit, memar kebiruan pada kelopak mata kiri bagian atas dan bawah, luka lecet kemerahan pada leher sisi kanan depan, luka lecet kemerahan pada punggung kiri atas dan kiri bawah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto baru pulang jalan-jalan dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Azura

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Zura Binti Sunarto untuk masuk ke dalam rumah, namun tidak didengar dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto tidak mau masuk ke dalam rumah;

- Bahwa kemudian, Sdr. Diva yang sedang duduk di depan menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk masuk ke dalam rumah, dan dituruti oleh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;

- Bahwa melihat hal itu, Terdakwa pun emosi dan mengatakan “kamu tidak menghargai pacar mu dan malah mendengar kata-kata orang”, lalu Terdakwa menarik baju bagian bahu sebelah kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto secara paksa dan membawanya masuk ke dalam rumah menuju kamar;

- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa mencekik leher Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menggunakan tangan kanan Terdakwa, menampar pipi sebelah kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul (meninju) bagian pelipis kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang paha kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto mengatakan bahwa dirinya ingin pulang ke rumahnya, namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk menunggu Terdakwa yang rencananya akan bekerja di Malaysia;

- Bahwa Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menolak tawaran tersebut sehingga Terdakwa pun emosi lalu mendorong Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto hingga pinggangnya terkena pintu. Lalu Sdr Endang Kurniawati, adik Terdakwa datang untuk meleraikan pertengkaran kami;

- Bahwa Terdakwa melarang Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk pulang karena takut kehilangan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;

- Bahwa kemudian ayah Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto datang menjemput Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto, karena terkejut, Terdakwa pun langsung lari dari belakang rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan memukul Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto mengalami luka memar atau lebam dan bengkak pada bagian paha;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor: 445/UPT RSUD-YANMED/SVR/4500.1 tanggal 6 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Prayogo, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Azura, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan berusia dua puluh Sembilan tahun. Pada pemeriksaaan ditemukan luka lecet, memar pada wajah dan badan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink dengan motif bunga-bunga;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) belai jilbab pasmina warna merah maron;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto di rumahnya yang beralamat di Jalan Masjid RT 003 RW 010 Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menemani Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto ke Selatpanjang mengambil surat cerai. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto dan Terdakwa langsung mengambil surat cerai lalu pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rintis Gg. Pinang Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan berniat menginap disana selama 1 (satu) hari;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto baru pulang jalan-jalan dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk masuk ke dalam rumah, namun tidak didengar dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto tidak mau masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Sdr. Diva yang sedang duduk di depan rumah menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk masuk ke dalam rumah, dan dituruti oleh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melihat hal itu, Terdakwa pun emosi dan mengatakan “kamu tidak menghargai pacar mu dan malah mendengar kata-kata orang”, lalu Terdakwa menarik baju bagian bahu sebelah kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto secara paksa dan membawanya masuk ke dalam rumah menuju kamar;
- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa mencekik leher Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menggunakan tangan kanan Terdakwa, menampar pipi sebelah kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul (meninju) bagian pelipis kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang paha kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;
- Bahwa selain itu, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto mengatakan bahwa dirinya ingin pulang ke rumahnya, namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk menunggu Terdakwa yang rencananya akan bekerja di Malaysia;
- Bahwa Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menolak tawaran tersebut sehingga Terdakwa pun emosi lalu mendorong Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto hingga pinggangnya terkena pintu. Lalu Sdr Endang Kurniawati, adik Terdakwa datang untuk meleraikan pertengkaran kami;
- Bahwa kemudian ayah Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto datang menjemput Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto, karena terkejut, Terdakwa pun langsung lari dari belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan memukul Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan memar di bagian mata sebelah kiri, luka cakar di bahu kiri serta memar di bagian punggung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' berarti subyek hukum yakni seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Romadhan Als Doni Bi Ahmad Madun dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pada saat melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, maka "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja". Bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 245", disebutkan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan (*mishandeling*)" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa Putusan Hoge Raad 25 Juni 1984 yang menyebutkan "Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan". Bahwa sementara putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935 menyebutkan, "Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menjambak, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, baik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban kesulitan ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto di rumahnya yang beralamat di Jalan Masjid RT 003 RW 010 Desa Topang, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menemani Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto ke Selatpanjang mengambil surat cerai. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto dan Terdakwa langsung mengambil surat cerai lalu pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Rintis Gg. Pinang Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti dan berniat menginap disana selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto baru pulang jalan-jalan dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk masuk ke dalam rumah, namun tidak didengar dan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto tidak mau masuk ke dalam rumah. Lalu, Sdr. Diva yang sedang duduk di depan rumah menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk masuk ke dalam rumah, dan dituruti oleh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto. Melihat hal itu, Terdakwa pun emosi dan mengatakan "kamu tidak menghargai pacar mu dan malah mendengar kata-kata orang", lalu Terdakwa menarik baju bagian bahu sebelah kiri Saksi Azura Als

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zura Binti Sunarto secara paksa dan membawanya masuk ke dalam rumah menuju kamar. Selanjutnya, di dalam kamar, Terdakwa mencekik leher Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menggunakan tangan kanan Terdakwa, menampar pipi sebelah kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul (meninju) bagian pelipis kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto sebanyak 1 (satu) kali, lalu menendang paha kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto mengatakan bahwa dirinya ingin pulang ke rumahnya, namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto untuk menunggu Terdakwa yang rencananya akan bekerja di Malaysia. Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto menolak tawaran tersebut sehingga Terdakwa pun emosi lalu mendorong Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto hingga pinggangnya terkena pintu. Lalu Sdr Endang Kurniawati, adik Terdakwa datang untuk meleraikan pertengkaran kami;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto mengalami bengkok di pipi sebelah kiri dan memar di bagian mata sebelah kiri, luka cakar di bahu kiri serta memar di bagian punggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang mencekik leher, menampar pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, memukul (meninju) bagian pelipis kiri, menendang paha kiri Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto dan ada pula mendorong Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto hingga pinggangnya terkena pintu, menyebabkan luka cakar, memar dan bengkok tersebut menimbulkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak dan merusak kesehatan Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto, dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink dengan motif bunga-bunga;
2. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) belai jilbab pasmina warna merah maron

yang merupakan milik Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto dan mengembalikannya kepada Saksi Azura Als Zura Binti Sunarto hanya akan menimbulkan trauma terhadap kejadian yang menyimpannya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Romadhan Als Doni Bi Ahmad Madun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna pink dengan motif bunga-bunga;
 - 2) 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 3) 1 (satu) belai jilbab pasmina warna merah maron

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Jenti Siburian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 639/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)